



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 102/Pid. B./2019/PN.Pti.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : AHMAD NAILUL MUKARIM alias ILUL Bin MARZUKI;
Tempat lahir : Rembang ;
Umur / Tgl.Lahir : 23 th / 02 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Karangasem RT.02 RW.02, Kecamatan Sedan ,
Kabupaten Rembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NAILUL MAKARIM Alias ILUL Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 1 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD NAILUL MAKARIM Alias ILUL Bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866615045485792, imei 2 : 866615045485784, dengan nomor perdana : 081224857528;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dobox Hp warna putih merk OPPO Imei 1 88661505485792, Imei 2 8866150458584;

Dikembalikan kepada saksi korban WIDIYANTI

- 1 (satu) buah Dompet warna hijau merak Pearlpack yang berisi;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP an. YUSUF MAULANA;
 - 1 (satu) buah KTP an. NENENG SULASTRI FAUIJAH;
 - 1 (satu) buah NPWP an. YUSUF MAULANA;
 - 1 (satu) Kartu BPJS ketenagakerjaan an. YUSUF MAULANA;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
 - 1 (satu) buah Kartu VKC (Vespa Konyen Camehprot) an. YUSUF MAULANA;
 - 1 (satu) buah Kartu Tahapan Xpresi BCA;

Dikembalikan kepada saksi korban YUSUF MAULANA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : K-9646--ND Noka : MH3UG07201GK027403, Nosin : G3EGE-0190039 warna putih strip biru;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohon keringanan hukuman, dan menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa AHMAD NAINUL MAKARIM Alias ILUL Bin MARZUKI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei dua ribu sembilan belas atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat kamar Mess Café Barbie 2 Komplek Lorok Indah Desa Margorejo, Kec. Margorejo, Kab. Pati, Prop. Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakkan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Desa Karangasem, Rembang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol K-9646-ND menuju ke Komplek Lorok Indah Desa Mergorejo, setelah sampai sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berkencan dengan seorang wanita di gang I berlanjut karaoke di Café Malang gang I sampai pukul 02.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkeliling di sekitar Komplek Lorok Indah sampai pukul 04.00 WIB kemudian masuk ke dalam Café Barbie 2 yang masih buka dan terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa naik tangga menuju ruang atas yang ada kamarnya (mess), selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang tidak terkunci, melihat seorang laki-laki yang sedang tertidur dan melihat

Halaman 3 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet warna hijau yang berada diatas almari plastik langsung terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian diselipkan dicelana bagian depan, selanjutnya terdakwa keluar dan masuk ke dalam kamar depannya, melihat perempuan (saksi Miliyani Sulistianingsih) sedang duduk diatas kasur sambil main handphone, dan terdakwa langsung duduk di sebelah kirinya mengajak untuk ngamar tetapi ditolak oleh perempuan (saksi Miliyani Sulistianingsih) yang katanya mau istirahat ;

- Bahwa pada saat terdakwa ngobrol dengan perempuan (saksi Miliyani Sulistianingsih) yang berada dikamar tersebut melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah diatas kasur, kemudian terdakwa ambil dengan cara menggunakan tangan kanan dan langsung diselipkan di bagian depan celana bersama dengan dompet yang telah diambil sebelumnya, kemudian terdakwa turun untuk melarikan diri, setelah sampai digang lterdakwa dikejar oleh penjaga Café dan digeledah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Margorejo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah yang ada uang sebesar Rp. 100.000,- (satus ribu rupiah) terselip di casing Handphone tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi WIDIYANTI sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tigajutarupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : WIDIYANTI Binti ASEP WAGIMAN, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 04.00 Wib di kamar mes Cafe Barbie 2 Komplek Lorok Indah, turut Ds. Margorejo Kec.

Halaman 4 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margorejo Kab. Pati telah terjadi pencurian tepatnya di kamar yang di tempati sdri. MILIYANI SULISTIANINGSIH alias MELI dan kamar yang ditempati oleh saksi YUSUF MAULANA;

- Bahwa benar barang yang hilang dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Hp OPPO A3S Warna merah dan uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diselipkan di casing HP milik saksi dan 1 (satu) buah dompet warna hijau merek PEARLPACK yang berisikan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan surat-surat identitas diri milik saksi YUSUF MAULANA;
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian atas barang milik saksi dan milik saksi YUSUF MAULANA adalah seorang laki-laki yang bernama terdakwa AHMAD NAILUL MAKARIM alias ILUL yang saksi ketahui pada saat di Polsek Margorejo;
- Bahwa benar harga dari barang berupa 1 (satu) Hp OPPO A3S Warna merah milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat sebelum terjadi pencurian saksi sedang main di kamar yang ditempati oleh sdri. MILIYANI SULISTIANINGSIH alias MELI pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 04.00 Wib di kamar mes Cafe Barbie 2 Komplek Lorok Indah dan barang berupa 1 (satu) Hp OPPO A3S Warna merah milik saksi saat itu ditaruh di atas kasur / tempat tidur di dekat sdri. MILIYANI SULISTIANINGSIH alias MELI yang saat itu sedang duduk di tempat tidur dan bermain Handphone kemudian saksi pergi ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi mendapati handphone milik saksi sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa benar kemudian saksi menanyakan kepada sdri. MILIYANI SULISTIANINGSIH alias MELI yang saat itu masih bermain Handphone dan waktu itu juga belum mengetahui kalau hanphone milik saksi ternyata hilang dan mengira masih berada di kasur / tempat semula sehingga saat ditanya oleh saksi hanya menjawab itu, tetapi setelah di cek ternyata Handphone sudah hilang dan saat itu sdri. MILIYANI SULISTIANINGSIH alias MELI mengatakan bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang masuk kedalam kamar dan mengajak sdri. MILIYANI SULISTIANINGSIH alias MELI untuk menemani tidur tetapi ditolak dengan alasan mau istirahat;

Halaman 5 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keterangan sdr. MILIYANI SULISTIANINGSIH alias MELI waktu itu terdakwa sempat duduk di samping saksi Sdr. MILIYANI SULISTIANINGSIH alias MELI;
- Awa benar kemudian saksi bersama dengan Sdr. MILIYANI SULISTIANINGSIH alias MELI turun ke bawah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr. WAHYU HADI RIBOWO yang saat itu berada di lobi dan kemudian mengejar terdakwa yang sudah keluar dan akhirnya berhasil ditemukan digang I komplek Lorok Indah;
- Bahwa benar setelah sdr. WAHYU HADI RIBOWO bersama warga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) Hp OPPO A3S Warna merah milik saksi yang telah diambil dan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi uang dan surat – surat identitas milik saksi YUSUF MAULANA yandiselipkan di depan celana dalam;
- Bahwa benar tempat kejadian perkara (TKP) yaitu Mes Cafe Barbie 2 komplek lorok Indah Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati merupakan sebuah rumah yang tertutup, pintu utama berupa pintu besi dan kamar-kamar di Mes juga ada pintu yang terbuat dari kayu, pada saat kejadian pada saat itu cafe masih buka sehingga pada saat terdakwa tidak ada yang curiga karena mengira terdakwa adalah tamu;
- Bahwa benar mess yang ditempati saksi sema orang bisa masuk;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang mengambil Handphone milik saksi paa saat sdr. WAHYU HADI RIBOWO mengamankan terdakwa kemudian saksi datang dan melihat hanphone milik saksi berada pada penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi tersebut tidak ada izin dari saksi terlebih dahulu;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi dan saksi YUSUF MAULANA atas pencurian barang berupa 1 (satu) buah Hp OPPO A3S Warna merah dan uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diselipkan di casing HP dan 1(satu) buah dompet warna hijau merek PEARLPACK yang berisikan uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan surat-surat identitas diri tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar.

Halaman 6 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YUSUF MAULANA Bin DEDE ABDUL QODIR, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 04.00 Wib. di kamar mes Cafe Barbie 2 Komplek Lorok Indah, turut Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati telah terjadi pencurian tepatnya di kamar yang di tempati oleh saksi dan kamar yang ditempati oleh sdri. MILIYANI SULISTIANINGSIH alias MELI;
- Bahwa benar barang yang hilang dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Hp OPPO A3S Warna merah dan uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diselipkan di casing HP milik saksi WIDIYANTI dan 1 (satu) buah dompet warna hijau merek PEARLPACK yang berisikan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan surat-surat identitas diri milik saksi;
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian atas barang milik saksi dan milik saksi WIDIYANTI adalah seorang laki-laki yang bernama tersangka AHMAD NAILUL MAKARIM alias ILUL MARZUKI;
- Bahwa benar harga dari barang berupa 1 (satu) Hp OPPO A3S Warna merah milik saksi WIDIYANTI yang berhasil diambil oleh tersangka adalah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hijau milik saksi dan 1 (satu) Hp OPPO A3S Warna merah milik saksi WIDIYANTI adalah tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pencurian tersebut karena pada saat itu saksi sedang tidur kamar Cafe Barbie 2 Komplek Lorok Indah, turut Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati dan kemudian dibangunin oleh sdr. ALI yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian kemudian saksi ditelephone oleh mami untuk datang ke Polsek Margorejo;
- Bahwa benar sebelum hilang posisi terakhir dompet milik saksi berada diatas almari plastik yang berada di kamar tempat saksi tidur;
- Bahwa benar sedangkan 1 (satu) Hp OPPO A3S Warna milik saksi WIDIYANTI berada diatas tempat tidur di dalam kamar yang ditempati oleh Sdri. MILIYANI SULISTIANINGSIH alias MELI dan saat itu Handphone ditinggal ditingal ke kamar mandi;

Halaman 7 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat kejadian perkara (TKP) yaitu Mes Cafe Barbie 2 kompleks lorok Indah Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati yang merupakan sebuah rumah yang tertutup, pintu utama berupa pintu besi dan kamar-kamar di Mess juga ada pintu yang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar kamar yang ditempati saksi bebas untuk keluar masuk orang karena sudah terbiasa sehingga pada saat terdakwa masuk tidak ada yang curiga karena mengira adalah tamu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi dan saksi WIDIYANTI sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa AHMAD NAINUL MAKARIM alias ILUL bin MARZUKI pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul. 04.00 Wib di gang I kamar Mes Kafe Barbie 2 Komplek Lorok Indah, Desa Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 di sekitar pukul 04.00 Wib di kamar Mes Kafe Barbie 2 Komplek Lorok Indah, Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati berupa
 - a. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3S warna merah dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terselip di casing Handpone.
 - b. 1 (satu) buah Dompot warna hijau merak Pearlpac yang berisi Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan surat – surat / kartu identitas.
- Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Desa Karangasem, Rembang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol K-9646-ND menuju ke Komplek Lorok Indah Desa Mergorejo, setelah sampai sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berkenan dengan seorang wanita di gang I berlanjut karaoke di Café Malang gang I sampai pukul 02.00 WIB;

Halaman 8 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berkeliling di sekitar Komplek Lorok Indah sampai pukul 04.00 WIB kemudian masuk ke dalam Café Barbie 2 yang masih buka dan terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa naik ke tangga menuju ruang atas yang ada kamarnya (mess), selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang tidak terkunci, melihat seorang laki-laki yang sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berada diatas almari plastik langsung terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian diselipkan dicelana bagian depan, selanjutnya terdakwa keluar dan masuk ke dalam kamar depannya, melihat perempuan (sdri. Miliyani Sulistianingsih) sedang duduk diatas kasur sambil main **handphone**, dan terdakwa langsung duduk di sebelah kirinya mengajak untuk ngamar tetapi ditolak oleh perempuan (sdri. Miliyani Sulistianingsih) yang katanya mau istirahat;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ngobrol dengan perempuan (sdri. Miliyani Sulistianingsih) yang berada dikamar tersebut melihat 1 (satu) buah **handphone** merk OPP A3S warna merah diatas kasur, kemudian terdakwa ambil dengan cara menggunakan tangan kanan dan langsung diselipkan di bagian depan celana bersama dengan dompet yang telah diambil sebelumnya, kemudian terdakwa turun untuk melarikan diri, setelah sampai di gang I terdakwa dikejar oleh penjaga Café dan digeledah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau dan 1 (satu) buah **Handphone** merk OPPO A3S selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Margorejo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau dan 1 (satu) buah **hanphone** merek oppo A3S warna yaitu mengambil uang yang ada didalamnya dan dengan tujuan akan dimiliki, sedangkan **Handphone** dengan tujuan akan dijual untuk mendapatkan uang guna keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar situasi kamar didalam Mes Cafe Barbie 2 komplek lorok Indah Ds. Margorejo pada saat terdakwa melakukan pencurian situasi kamar didalam mess sepi;
- Bahwa benar tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Mes Cafe Barbie 2 komplek lorok Indah Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati

Halaman 9 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebuah rumah yang tertutup, ada pintu yaitu berupa pintu besi dan kamar-kamar di Mess juga ada pintu yang terbuat dari kayu, cuman pada saat itu cafe masih buka sehingga terdakwa dapat masuk dengan mudah karena mungkin dikira tamu;

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) handphone oppo warna merah, tidak dengan cara merusak karena pada saat itu Cafe itu masih buka, pintu kamar tempat dompet warna hijau tidak dikunci sedangkan kamar tempat handphone saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi WIDIYANTI dan saksi MAULANA YUSUF tidak ada ijin terlebih dahulu;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan pencurian menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : K-9646-ND (Pelat merah), Warna : Putih Strip biru, Noka : MH3UG07201GK027403, Nosin : G3EGE-0190039 sebagai sarana transportasi menuju komplek lorok Indah Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : K-9646--ND Noka : MH3UG07201GK027403, Nosin : G3EGE-0190039 warna putih strip biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866615045485792, imei 2 : 866615045485784, dengan nomor perdana : 081224857528;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompet warna hijau merak Pearlpac yang berisi;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP an. YUSUF MAULANA;
 - 1(satu) buah KTP an. NENENG SULASTRI FAUIJAH;
 - 1 (satu) buah NPWP an.YUSUF MAULANA;
 - 1 (satu) Kartu BPJS ketenagakerjaan an. YUSUF MAULANA;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;

Halaman 10 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu VKC (Vespa Konyen Camehprot) an. YUSUF MAULANA;
- 1 (satu) buah Kartu Tahapan Xpresi BCA;
- 1 (satu) buah dobox Hp warna putih merk OPPO Imai 1 88661505485792, Imai 2 8866150458584;

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim sekantjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan pencurian dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pada malam hari ;

ad.1. Unsur : “Barang siapa ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “orang” yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama AHMAD NAILUL MUKARIM alias ILUL Bin MARZUKI yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur : “ Melakukan pencurian dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup “ :

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan saksi saksi bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Desa Karangasem, Rembang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol K-9646-ND menuju ke Komplek Lorok Indah Desa Mergorejo, setelah sampai sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berkenan dengan seorang wanita di gang I berlanjut karaoke di Café Malang gang I sampai pukul 02.00 WIB;

Bahwa selanjutnya terdakwa berkeliling di sekitar Komplek Lorok Indah sampai pukul 04.00 WIB kemudian masuk ke dalam Café Barbie 2 yang masih buka dan terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa naik tangga menuju ruang atas yang ada kamarnya (mess), selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang tidak terkunci, melihat seorang laki-laki yang sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berada diatas almari plastik langsung terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian diselipkan dicelana bagian depan, selanjutnya terdakwa keluar dan masuk ke dalam kamar depannya, melihat perempuan (saksi Miliyani Sulistianingsih) sedang duduk diatas kasur sambil main handphone, dan terdakwa langsung duduk di sebelah kirinya mengajak untuk ngamar tetapi ditolak oleh perempuan (saksi Miliyani Sulistianingsih) yang katanya mau istirahat ;

Bahwa pada saat terdakwa ngobrol dengan perempuan (saksi Miliyani Sulistianingsih) yang berada dikamar tersebut melihat 1 (satu) buah handphone

Halaman 12 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A3S warna merah diatas kasur, kemudian terdakwa ambil dengan cara menggunakan tangan kanan dan langsung diselipkan di bagian depan celana bersama dengan dompet yang telah diambil sebelumnya, kemudian terdakwa turun untuk melarikan diri, setelah sampai digang terdakwa dikejar oleh penjaga Café dan digeledah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPOA3S selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Margorejo untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah yang ada uang sebesar Rp. 100.000,- (satus ribu rupiah) terselip di casing Handphone tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi WIDIYANTI sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : “ Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ” ;

Menimbang, bahwa saksi WIDIYANTI dan saksi YUSUF MAULANA Bin DEDE ABDUL QODIR menerangkan bahwa benar pda dini hari itu , saksi bermaksud mau ke toilet yang terletak didekat kamar saksi Widiyanti, lalu kemudian saksi Widiyanti menitipkan Hp. OPPO A3S, kepada temannya yang bernama Liliani yang berada disebelah kamar, akan tetapi kemudian ketika saksi Widiyanti hendak mengambil kembali HP nya ternyata sudah tidak ada , dan liliani sendiri tidak sadari siapa yang telah mengambil HP milik saksi Widiyanti tersebut, akan tetapi Liliani ingat bahwa sebelumnya ada seorang laki laki yang masuk ke dalam kamarnya dan mengajak berkenan, akan tetapi Liliani menolaknya, dan setelah menyadari bahwa ada Hp dari Widiyanti yang hilang, kemudian Saksi Widiyanti dan Liliani lalu mengejar ke lantai bawah dan melaporkan pada Satpam , dan oleh Satpam dikejar dan tidak berapa jauh Terdakwa dapat diketemukan lalu ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi ;

Bahwa, ternyata Terdakwa selain mengambil HP milik saksi Widiyanti juga telah mengambil dompet milik saksi YUSUF MAULANA Bin DEDE ABDUL QODIR yang

Halaman 13 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan KTP milik saksi YUSUF MAULANA Bin DEDE ABDUL QODIR KTP istri saksi YUSUF MAULANA Bin DEDE ABDUL QODIR dan juga ada kartu ATM BCA , dan pada waktu dompet tersebut diambil oleh Terdakwa , saksi YUSUF MAULANA Bin DEDE ABDUL QODIR sudah tertidur lelap sehingga tidak menyadari kalau dompet yang diletakan diatas meja kamar tersebut diambil oleh terdakwa, saksi YUSUF MAULANA Bin DEDE ABDUL QODIR tidak tahu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi

Ad.4. Unsur : “ Pada Malam hari “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ pada malam hari “ adalah sebagaimana di tentukan pada Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dan saksi saksi bahwa Terdakwa mengambil barang berupa HP milik saksi Widiyanti dan dompet milik saksi YUSUF MAULANA Bin DEDE ABDUL QODIR tersebut dilakukan pada kurang lebih pukul 04.00 WIT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan

Halaman 14 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupter MX No. Pol : K-9646--ND
Noka : MH3UG07201GK027403, Nosin : G3EGE-0190039 warna putih strip biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866615045485792, imei 2 : 866615045485784, dengan nomor perdana : 081224857528;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot warna hijau merak Pearlpack yang berisi;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP an. YUSUF MAULANA;
 - 1(satu) buah KTP an. NENENG SULASTRI FAUIJAH;
 - 1 (satu) buah NPWP an.YUSUF MAULANA;
 - 1 (satu) Kartu BPJS ketenagakerjaan an. YUSUF MAULANA;

Halaman 15 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
- 1 (satu) buah Kartu VKC (Vespa Konyen Camehprot) an. YUSUF MAULANA;
- 1 (satu) buah Kartu Tahapan Xpresi BCA;
- 1 (satu) buah dobox Hp warna putih merk OPPO Imei 1 88661505485792, Imei 2 8866150458584;

Oleh karena barang tersebut adalah milik saksi Widiyanti dan saksi Yusuf Maulana, maka harus dikembalikan kepada saksi saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, terdakwa AHMAD NAILUL MUKARIM alias ILUL Bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866615045485792, imei 2 : 866615045485784, dengan nomor perdana : 081224857528 ;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah dobox Hp warna putih merk OPPO Imei 1 88661505485792, Imei 2 8866150458584;

Dikembalikan kepada saksi korban WIDIYANTI

- 1 (satu) buah Dompot warna hijau merak Pearlpack yang berisi;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP an. YUSUF MAULANA;

Halaman 16 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an. NENENG SULASTRI FAUIJAH;
- 1 (satu) buah NPWP an. YUSUF MAULANA;
- 1 (satu) Kartu BPJS ketenagakerjaan an. YUSUF MAULANA;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
- 1 (satu) buah Kartu VKC (Vespa Konyen Camehprot) an. YUSUF MAULANA;
- 1 (satu) buah Kartu Tahapan Xpresi BCA;

Dikembalikan kepada saksi korban YUSUF MAULANA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : K-9646--ND Noka : MH3UG07201GK027403, Nosin : G3EGE-0190039 warna putih strip biru;

Dikembalikan kepada terdakwa

- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa , tanggal 30 Juli 2019 oleh kami : HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua GRACE MEILANIE PDT .P, S.H., M.H. dan NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG PARDIANTI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ROH WIHARJO, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

GRACE MEILANIE PDT.P, S.H., M.H .

HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.

NIKEN ROCHAYATI , S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG PARDIANTI , S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan 102/Pid.B/2019/PN Pti